

LKjIP

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/KELURAHAN

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG / KELURAHAN



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2 TUJUAN
1.3 DASAR HUKUM
1.4 TUGAS DAN FUNGSI DPMKK
1.5. STRUKTUR ORGANISASI
1.6 RINCIAN TUGAS
1.6.1 RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS
1.6.2 RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT
1.6.3 URAIAN TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN
1.6.4 URAIAN TUGAS BIDANG SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT
1.6.5 URAIAN TUGAS BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
1.7 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
1.8 SARANA PRASARANA
1.9 SUMBER DANA
1.10 SISTEMATIKA LAPORAN
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 RENCANA STRATEGIS
2.2 VISI KABUPATEN TULANG BAWANG
2.3 MISI KABUPATEN TULANG BAWANG
2.4 TUJUAN
2.5 SASARAN
2.6 STRATEGIS
2.7 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024
3.2 Target dan Realisasi Capaian Kinerja
3.3 Realisasi Kinerja Anggaran 2024
3.4 Analisa Capaian Keuangan
3.5 Analisis Atas Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN.....

4.2 REKOMENDASI

LAMPIRAN - LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang bawang Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi DPMK/K.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan tekad yang kuat serta komitmen yang tinggi dari segenap karyawan mulai dari tingkat pimpinan yang tertinggi sampai dengan para pelaksana, untuk melaksanakan aktifitas demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*Good Government*). LKjIP ini merupakan kinerja akuntabilitas DPMK/K pada tahun anggaran 2024.

LKjIP ini menjadi bahan evaluasi DPMK/K terhadap pencapaian program/kegiatan DPMK/K dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan demi terwujudkan tatanan pemerintahan yang baik demi mencapai visi misi Kabupaten Tulang Bawang

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG

ARIANTO.S.STP

Pembina Utama Muda

NIP. 19791021 199810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMK) tahun 2024 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja DPMK dalam mencapai visi, misi, tujuan/sasaran strategis. LAKIP berguna untuk menjadikan DPMK Kabupaten Tulang Bawang menjadi instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Secara rata-rata pencapaian kinerja DPMK/K mencapai 76,92% atau realisasi mencapai Rp. 6.376.750.428 dari anggaran belanja langsung yang telah di APBD Tulang Bawang ditetapkan sebesar Rp. 5.140.446.212, belanja langsung yang telah di APBD Tulang Bawang terealisasi sebesar Rp. 4.009.464.107 Belanja Tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.367.286.321 atau mencapai 75,17% dari total anggaran belanja tidak langsung untuk DPMK/K sebesar Rp 3.149.328.214 Capaian kinerja tersebut merupakan prestasi yang perlu perbaikan terus menerus demi mencapai misi DPMK/K yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang kepada Bupati Tulang Bawang dan Gubernur, serta untuk merumuskan kebijakan, program yang lebih terarah dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

BAB I: PENDAHULUAN

1.1..LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan salah satu kewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; terwujudnya transparansi instansi pemerintah; terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMK/K) tahun anggaran 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan peran DPMK/K mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan. LkjIP DPMKK Tahun anggaran 2024 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja DPMKK di tahun yang akan datang.

1.2 TUJUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang ini adalah sebagai sarana akuntabilitas publik dan pertanggung-jawaban kepada bupati Tulang Bawang atas tugas pokok dan fungsi yang diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan sesuai renstra yang telah ditetapkan.

1.3 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMK/K) Kabupaten Tulang Bawang tahun anggaran 2024 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang

1.4 TUGAS DAN FUNGSI DPMKK

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulang Bawang No 42 Tahun 2011 tentang rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dijelaskan bahwa DPMKK

merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan .

Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada pasal 3 peraturan ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Penetapan kebijakan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
3. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;
6. Penyediaan data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung dan kelurahan;
7. Penetapan pedoman peran BPK dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan kelurahan;
8. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPK;
9. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPK;
10. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset kampung, koordinasi dan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung;
11. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan pendidikan, Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah kampung dan kelurahan;

12. Penetapan pedoman di bidang kelembagaan sosial budaya masyarakat;
13. Koordinasi dan fasilitasi, Pelaksanaan pengolahan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kampung dan kelurahan;
14. Koordinasi dan fasilitasi, Pelaksanaan pengolahan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat;
15. Koordinasi dan fasilitasi, Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
16. Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya;
17. Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK;
18. Penyelenggaraan Pemberdayaan usaha ekonomim masyarakat;
19. Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
20. Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
21. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan tehnologi tepat guna;
22. Koordinasi dan fasilitasi, pembinaan dan supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pasyarakat dan kerjasama tehnologi tepat guna.

1.5. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Sekretariat, membawahi :
 1. Kasubbag Bina Program
 2. Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- c. Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/ Kelurahan, membawahi :

1. Kasi Pengembangan Kampung/Kelurahan
 2. Kasi Pembangunan Kampung/Kelurahan
- d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat, membawahi :
1. Kasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
 2. Kasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna membawahi :
1. Kasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 2. Kasi Teknologi Tepat Guna (TTG)

1.6 RINCIAN TUGAS

1.6.1 RINCIAN TUGAS KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas pokok Memimpin dan menyelenggarakan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahandengan melakukan perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahanyang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung / Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interpretasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi;
- b. Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil;
- c. Mempelajari, mengurai, merinci dan menilai data untuk mendapatkan kejelasan, atau menyajikan tindakan alternatif;

- d. Memberi bimbingan, saran, konsultasi atau nasehat kepada perorangan atau instansi;
- e. Menyelesaikan masalah dengan tukar menukar dan beradu pendapat, argument, gagasan, dengan pihak lain untuk membuat keputusan;
- f. Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis;
- g. Pelayanan administratif;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.6.2 RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas pokok Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan dan pencapaian target Dinas yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan, Pembinaan administrasi Kepegawaian;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan, Pembinaan dalam arti melakukan urusan
- d. ketatausahaan , perlengkapan dan Kerumahtanggaan;
- e. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat, dokumentasi dan informasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan.

- f. Pelaksanaan Urusan Perencanaan program serta monitoring dan evaluasi program Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

RINCIAN TUGAS SUB BAGIAN BINA PROGRAM

Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Bina Program dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Sub Bagian Bina Program yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bagian Bina Program menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran Dinas
- b. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
- c. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang pengelolaan pendidikan dan pelatihan daerah.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program serta menyiapkan bahan laporan kegiatan

- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

RINCIAN TUGAS SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan.
- b. Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, operator telepon dan faximile, pramu tamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional
- c. Menyelenggarakan administrasi barang inventarisasi Dinas mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan, sampai penghapus inventaris
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan koordinasi pelaksanaan pameran
- e. Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat, perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah mencapai batas usia
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status, pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa kerja, pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun

- g. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen, Cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan Pegawai Negeri Sipil;
- h. Menyelenggaraan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel, pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/ijin belajar;
- i. Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan;
- j. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;
- l. Melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- m. Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan bahan tindak lanjut;
- n. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan ;

1.6.3 URAIAN TUGAS BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG/KELURAHAN

Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung / Kelurahan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/ Kelurahan dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Bidang yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung / Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusun rencana program kegiatan pembangunan bidang Pengembangan dan Pembangunan kampung/ kelurahan;
- b. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- c. Pengumpulan bahan pembinaan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis pengembangan kampung/kelurahan;
- d. Pengumpulan bahan pembinaan serta penyusun pedoman penyelesaian keuangan kampung/kelurahan, aset kampung/kelurahan;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- g. Penetapan pedoman peran Dinas Permusyawaratan Kampung dan Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung skala Kabupaten;
- h. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota Dinas permusyawaratan Kampung;
- i. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi Dinas Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten;
- j. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- k. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- l. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- m. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan skala Kabupaten;
- n. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan;

- o. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- p. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- q. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran Dinas Permusyawaratan Kampung skala Kabupaten
- r. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala Kabupaten;
- s. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala Kabupaten;
- t. Penyusunan laporan penyelenggaraan pembinaan pelaporan dan Pemerintahan desa dan kelurahan dan pengembangan otonomi desa;
- u. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan ;

URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN KAMPUNG/ KELURAHAN

Kepala Sub Bidang Pengembangan Kampung/ Kelurahan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan Kampung/Kelurahandengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Pengembangan Kampung/Kelurahanyang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/KelurahanDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/KelurahanKabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kampung/ Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan Pembangunan Sub bidang Pengembangan dan Pembangunan kampung/ kelurahan;

- b. Pembinaan perangkat kampung/kelurahan dan evaluasi pelaksanaan teknis pengembangan dan pembangunan kampung/kelurahan;
- c. Melakukan pembinaan terhadap Dinas permusyawaratan Kampung;
- d. Menyiapkan Keputusan Bupati tentang tunjangan perhasilan aparat kampung dan pendistribusiannya.

URAIAN TUGAS SUB BIDANG PEMBANGUNAN KAMPUNG/ KELURAHAN

Kepala Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Pembangunan Kampung/Kelurahan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Pembangunan Kampung/Kelurahan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengembangan dan Pembangunan Kampung/Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pembangunan Kampung/Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun rencana program kegiatan kampung/ kelurahan;
- b. Membuat pedoman terhadap tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kampung dan petunjuk teknis pelaporan pertanggungjawaban Kepala Kampung/Kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung /kelurahan;
- d. Memfasilitasi, membina dan mengevaluasi bantuan keuangan kepada pemerintahan kampung dan kelurahan;
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan dan aset kampung dan perubahan status aset kampung/kelurahan;

- f. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan;

1.6.4 URAIAN TUGAS BIDANG SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bidang Sosial Budaya Masyarakat dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Bidang yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/KelurahanKabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penyiapan teknis dan fasilitasi pelaksanaan di bidang pengembangan potensi dan Sosial Budaya Masyarakat;
- b. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitasi pelaksanaan di bidang pengembangan sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat;
- c. Perumusan kebijakan pengembangan sosial budaya dan perencanaan partisipasi masyarakat;
- d. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan sosial budaya dan pengembangan partisipasi masyarakat skala Kabupaten;
- e. Koordinasi dan fasilitasi penguatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten;
- f. Penyelenggaraan penguatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten;
- h. Koordinasi dan fasilitas pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- i. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;

- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- k. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- l. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengembangan sosial budaya masyarakat dan perencanaan partisipatif dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat.

URAIAN TUGAS SUB BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargadengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluargayang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ KelurahanKabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengembangan sosial budaya dan perencanaan partisipasi masyarakat;
- b. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan sosial budaya dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. Koordinasi dan partisipasi penguatan sosial budaya masyarakat;
- d. Penyelenggaraan penguatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten;
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan sosial budaya masyarakat skala Kabupaten;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;

- g. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan permantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala Kabupaten;
- i. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala Kabupaten;
- j. Penyusunan laporan penyelenggaraan pengembangan sosial budaya masyarakat dan perencanaan;

URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dan pelaksanaan pembinaan penguatan Lembaga Masyarakat yang meliputi pembentukan, pengembangan dan pembinaan LPM, Penataan UDKP, Tata dan Musbangkam / Kelurahan pengembangan Serta P3M Kampung/ Kelurahan;
- b. Pengembangan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembentukan, pengembangan dan pembinaan Asosisasi dan kerjasama antara Asosiasi, Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya;
- d. Menyusun Juknis untuk melaksanakan kegiatan dan memfasilitasi penguatan Lembaga Masyarakat yang telah ditetapkan Pemerintah;

- e. Melakukan Inventaris jenis-jenis kelembagaan Masyarakat, memfasilitasi dan melaksanakan Bimbingan teknis dalam penguatan lembaga Masyarakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- f. Menyusun Program dan Juknis serta memfasilitasi dalam pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Melakukan Bimbingan dan motifasi peningkatan dan Pemberdayaan terhadap keswadayaan dan Gotong Royong Masyarakat, melaksanakan fasilitasi dan pembinaan terhadap Lembaga-lembaga Kampung dan Kelurahan;

1.6.5 URAIAN TUGAS BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Kepala Bidang Usaha Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna dengan melakukan perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Bidang yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/KelurahanKabupaten Tulang Bawang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Bidang Usaha Pengembangan Perekonomian Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat ;
- b. Perumusan dan penyiapan teknis fasilitas pelaksanaan di Sub Bidang Teknologi Tepat Guna;

URAIAN TUGAS SUB BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi

Masyarakat dengan melakukan perencanaan, pengaturan/pengorganisasian, pengelolaan/ pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program, pembinaan dan fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat yang meliputi usaha pertanian pangan, usaha perkereditan dan simpan pinjam, produksi pemasaran hasil usaha ekonomi produktif, usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;
- b. Melakukan bimbingan, penyuluhan dan bantuan pembangunan yang bermanfaat atas pengembangan masyarakat dan kampung/ kelurahan;
- c. Melakukan inventarisasi data, bimbingan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan produksi industri rumah tangga;
- d. Melakukan pengembangan usaha perkereditan dan simpan pinjam, produksi dan pemasaran usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat tertinggal;

URAIAN TUGAS SUB BIDANG TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan kegiatan Seksi Teknologi Tepat Guna dengan melakukan perencanaan, pengaturan/ pengorganisasian, pengelolaan/pelaksanaan, dan monitoring serta pelaporannya sesuai tugas fungsi dan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam rangka pencapaian target Seksi Teknologi Tepat Guna yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/KelurahanKabupaten Tulang Bawang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Kepala Sub Bidang Teknologi Tepat Guna menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun program pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- b. Mendayagunakan teknologi konversasi dan rehabilitasi lingkungan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan pemanfaatan sumber daya air yang berwawasan lingkungan;
- d. Mendayagunakan teknologi pemanfaatan lahan dan laut;
- e. Memasyarakatkan, membina dan memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna kepada masyarakat;
- f. Melaksanakan dan penyuluhan serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam penerapan teknologi berwawasan lingkungan;
- g. Melaksanakan inventarisasi dan analisa data jenis-jenis teknologi tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- h. Mengembangkan teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat;
- i. Melakukan inventarisasi dan analisis data sumber daya alam;
- j. Melakukan bimbingan teknis pada aparat dalam pengkajian, pengembangan dan pemasyarakatan teknologi;
- k. Mengkaji dan melaksanakan kerjasama teknologi tepat guna;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumber daya alam dan Teknologi Tepat Guna;
- m. Menyusun dan menyampaikan laporan Sub Bidang Perdesaan dan masyarakat tertinggal;

1.7 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/ Kelurahan (DPMK/K) pada tahun 2024 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tenaga struktural, Fungsional dan staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung/ Kelurahan berdasarkan struktur organisasi saat ini adalah 40 orang PNS dengan perincian 1 orang Kepala DPMK/K, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang, 7 orang Kepala

Sub Bagian, 14 orang staf/pelaksana (PNS) dan 14 orang PHL. Latar belakang pendidikan PNS dan CPNS bervariasi mulai Sekolah Menengah Atas (SMA) hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi SDM PNS berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Gol	Pendidikan					Jml
	S2	S1	D3	SMA	SMP	
Gol IV						
IV/d	-	-	-	-	-	-
IV/c	-	1	-	-	-	1
IV/b	1	-	-	-	-	1
IV/a	1	1	-	-	-	2
Jumlah gol IV						4
Gol III						
III/d	4	-	-	-	-	4
III/c	1	1	-	-	-	2
III/b	2	7	-	-	-	9
III/a	-	4	-	-	-	4
Jumlah gol III						19
Gol II						
II/d	-	-	-	-	-	-
II/c	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	2	-	2
II/a	-	-	-	-	-	-
Jumlah gol II						2
Jumlah PNS						25

1.8 SARANA PRASARANA

DPMK/K sudah memiliki gedung kantor sendiri di Lintas Timur Tiuh Tohou Kab. Tulang Bawang.

Tabel 1.2 Prasarana dan Prasarana DPMPK/K Kabupaten Tulang Bawang

Jenis	Jumlah
ruangan kepala Dinas	1
ruangan sekretaris	1
ruangan kabid	3
ruangan rapat	1
ruangan darma wanita	-
ruangan untuk gudang	1
Mushola	-
toilet umum	2
kendaraan dinas roda empat	5
kendaraan roda dua	6
mesin air	1
Mesin Genset.	1

1.9 SUMBER DANA

Sumber pendanaan DPMK/K kabupaten Tulang Bawang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pada tahun 2024 realisasi anggaran yang digunakan DPMK/K adalah Perbandingan realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2019-2022 dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 1.3 Persentase Realisasi Anggaran DPMK/K Kabupaten Tulang Bawang

Tahun	Realisasi
2020	99%
2021	94%
2022	89 %
2023	91 %

1.10 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang serta struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang.

Bab II – Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2024.

Bab IV – Penutup,

menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis yang merupakan dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra bagi instansi Pemerintah merupakan dokumen yang berperan sebagai:

1. Mempermudah pelaksanaan akuntabilitas publik. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Memberikan arah dan tujuan bagi organisasi untuk melangkah di masa depan sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis. Melalui Renstra, stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju arah dan sasaran yang hendak dicapai.
3. Alat perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang (DPMK/K).

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. Renstra DPMKK 2023-2026;
2. Penetapan Kinerja Tahun 2024;

RENSTRA DPMK/K TULANG BAWANG 2023-2026

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang 2023-2026 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan telah mengacu pada RPJM Daerah tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

2.2 VISI KABUPATEN TULANG BAWANG

Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2023-2026.

Dalam visi ini terkandung maksud bahwa kabupaten Tulang Bawang berkeinginan untuk menjadi lembaga pemerintah yang memiliki kualitas, kapabilitas atau kemampuan untuk memberdayakan masyarakat agar Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang yang Aman, Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan.

2.3. MISI KABUPATEN TULANG BAWANG

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Bersih dan Transparan serta Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Masyarakat secara Optimal untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

2.4 TUJUAN

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kabupaten Tulang Bawang pada lima tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh DPMK/K. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DPMK/K dirumuskan sebagai berikut ***“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas Bersih dan Transparan serta terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung/kelurahan”.***

2.5 SASARAN

Untuk menunjang tujuan yang telah di rumuskan maka di tetapkan sasaran sebagai berikut

“Meningkatnya kampung berstatus mandiri dan Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda”

2.6 STRATEGIS

Untuk menunjang tujuan dan sasaran yang telah di rumuskan maka di tetapkan strategis sebagai berikut

“Meningkatkan kampung/kelurahan Mandiri, Dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif serta Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pada DPMKK”

TABEL 2.1 SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TULANG BAWANG 2023-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya peningkatan kualitas kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung/kelurahan	Meningkatnya Kampung berstatus Mandiri di Tulang Bawang	Persentase Kampung Mandiri	3,31%	3,97%	4,64%	5,30%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
				2023	2024	2025	2026
		Meningkatkan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam pembangunan desa	Persentase kampung/kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	74,00%	74,52%	74,80%	75,08%
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, bersih dan transparan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	BB	BB	BB
			Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan	70	72	73	75

2.7 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan Presiden No 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan No 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

DPMK/K telah membuat penetapan kinerja tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini telah mengacu pada Renstra DPMK/K serta RPJMD tahun 2023-2026.

Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Oleh karena itu Indikator – indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMK/K tahun 2023-2026.

Tabel 2.1 PERJANJIAN KINERJA DPMK/K TAHUN 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Kampung berstatus Mandiri di Tulang Bawang	Persentase Kampung Mandiri	3,97%	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.5.140.446.212
		Persentase lembaga Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	74,52%		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada DPMKK	Nilai Sakip DPMKK	BB		

Untuk mewujudkan capaian sasaran strategis tersebut melalui program-program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang dalam menyampaikan akuntabilitas kinerja tahun 2024, melalui pengukuran kinerja atas dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Informasi akuntabilitas kinerja disajikan dalam bentuk tabel yang memuat realisasi/capaian kinerja sasaran, program dan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian kinerja sasaran, dan presatasi kerja yang terkait bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan.

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Penilaian Peringkat Kinerja

No.	NILAI KERJA	PREDIKAT KERJA
1.	≥ 95	Sangat Berhasil
2.	80 s/d < 95	Berhasil
3.	50 s/d < 80	Cukup Berhasil
4.	00 s/d < 50	Kurang Berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Angka kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capain kinerja sebesar 0%.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja DPMK Tahun 2024 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja DPMK/K tahun 2024 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan pada tabel-tabel berikut.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kampung berstatus Mandiri di Tulang Bawang	Persentase Kampung Mandiri	3,97%	11,5%	2,90%
	Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	74,52%	82,00%	100%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada DPMKK	Predikat Sakip DPMKK	BB	B	B

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dan Realisasi Tahun Sebelum nya

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024 (Renstra)	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kampung berstatus Mandiri di Tulang Bawang	Persentase Kampung Mandiri	3,97%	2,72%	11,5%	12,18%
	Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	74,52%	82,00%	85,00%	86,10%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada DPMKK	Predikat Sakip DPMKK	BB	B	B	B

3.3 Target dan Realisasi Capaian Kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, telah dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil sebagaimana disajikan dalam tabelberikut ini :

1. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1 “Meningkatkan kampung mandiri di Tulang Bawang” dengan 2 indikator kinerja mencapai 2,90% dan termasuk predikat “berhasil”. Data capaian kinerja sasaran 1 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kampung berstatus Mandiri di Tulang Bawang	Persentase desa/Kampung Mandiri	%	3,97%	11,5%	2,90%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pada DPMKK	Persentase kampung/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	74,52%	85,00%	100%
	Predikat Sakip DPMKK	Predikat	BB	B	B
Rata-rata capaian					102%

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 1 antara lain :

1. Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel
2. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten
3. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah kampung, lembaga kampung dan masyarakat
4. Pelayanan yang berbasis digital

2. Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Kelurahan” dengan 1 indikator kinerja mencapai B dan termasuk predikat “ Baik”. Data capaian kinerja sasaran 2 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pada DPMK	Predikat SAKIP DPMKK	Predikat	BB	B	B
Rata-rata capaian					B

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran 2 antara lain :

1. Komitmen pimpinan daerah dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan dan realisasi anggaran, serta pelaporan kinerja dan keuangan secara terpadu.
2. Dukungan integrasi sistem dan teknologi informasi.
3. Pembinaan dan pendampingan aparat secara terus menerus.

3.3. Realisasi Kinerja Anggaran 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan Kabupaten Tulang Bawang telah berupaya melaksanakan amanat pembangunan di bidang Pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kelurahan . Capaian kinerja DPMK/K tahun 2024 secara rata-rata mencapai 76,92%, secara lengkap dijelaskan pada tabel-tabel berikut:

ANGGARAN DAN REALISASI PADA PROGRAM KEGIATAN DPMK/K TAHUN 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5.140.446.212	4.009.464.107
2	Program penunjang urusan pemerintahan daerah			
	Adminstrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	3.149.328.214	2.367.286.321
Persentase Realisasi Anggaran			100%	76,92 %

3.4 Analisa Capaian Keuangan

Dilihat dari alokasi belanja-belanja DPMK/K, maka belanja langsung sebesar 78,05% sedangkan belanja tak langsung diperoleh sebesar 75,17% dari target yang direncanakan.

Persentase belanja berdasarkan Jenis Belanja DPMK/K 2024

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Target	Realisasi
Belanja Langsung	5.140.446.212	4.009.464.107	100%	78,05%
Belanja Tidak Langsung	3.149.328.214	2.367.286.321	100%	75,17%
Total	8.289.774.426	6.376.750.428	100%	76,92%

Pencapaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang dilakukan DPMKK tahun 2024 rata rata mencapai 76,92 %.

Capaian Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Kelurahan di Tahun 2024.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang memungkinkan masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam upaya memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pada umumnya pemberdayaan masyarakat mencakup inklusi dan partisipasi; akses pada informasi; kapasitas organisasi lokal; dan profesionalitas pelaku pemberdayaan. Di Kabupaten Tulang Bawang kebijakan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga kemasyarakatan desa dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Capaian keberhasilan penyelenggaraan bidang urusan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan melalui inisiasi, pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa (BumDES), yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan Asli Desa. Sampai dengan tahun 2023 seluruh kampung di Kabupaten Tulang Bawang telah membentuk BumDES dan Badan Usaha Milik Antar Kampung (BumaKAM) di 147 Kampung.

Dengan adanya hambatan : bumdes Kab.Tulang Bawang belum seluruhnya di kelola secara profesional hal tersebut di karenakan pengelola bumdes masih kurang keterampilan dan profesionalisme selanjutnya juga dikarenakan pembinaan secara intensif belum bisa dilaksanakan kepada seluruh bumdes yang ada di Kab. Tulang Bawang hal ini disebabkan karena kurangnya SDM dan anggaran untuk Pembinaan Bumdes.

Upaya yang dilakukan dengan memilih pengelola bumdes yang kompeten, mengadakan pelatihan untuk pengelola bumdes dalam meningkatkan kemampuan pengelola bumdes, mengusulkan penambahan SDM dan anggaran pembinaan bumdes kepada Pemerintah Kab. Tulang Bawang.

Keberadaan dan kiprah Tim Penggerak PKK telah diakui kebermanfaatannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. TP PKK juga memberikan harapan besar bagi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang untuk bersama-sama mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam upaya peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Jumlah kelompok PKK di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 147 kelompok yang tersebar di seluruh kampung se-Kabupaten Tulang Bawang. Adapun kegiatan yang direncanakan meliputi dasa wisma, posyadu, pembinaan tanaman obat keluarga, pemanfaatan pekarangan untuk tanaman sayuran, pembinaan usaha ekonomi keluarga, serta pembinaan KB, dengan kegiatan – kegiatan tersebut diharapkan tujuan organisasi PKK yaitu mewujudkan keluarga yang sejahtera dapat terwujud.

Dengan adanya hambatan : Kurangnya anggaran PKK untuk melaksanakan Kegiatan yang diinstruksikan oleh TP PKK Provinsi Lampung .

Upaya yang dilakukan dengan Tetap melaksanakan Kegiatan TP PKK Provinsi Lampung dengan menggunakan dana dana talangan dari pengurus PKK.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa pada tahun 2024 juga dipengaruhi adanya Program Unggulan Bupati Tulang Bawang berupa pemberian bantuan Alokasi Dana Kampung dengan pagu total sebesar Rp. 65.408.686.158- dengan rata-rata perkampung sebesar ± Rp. 444.957.049- sebagai stimulus yang mampu mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi di kampung.

Dengan adanya hambatan : terdapat proses penyusunan perencanaan yang belum sesuai prioritas penggunaan Dana Desa. Dan terbatasnya anggaran sehingga pendampingan kurang maksimal

Upaya yang dilakukan dengan membentuk tim, melaksanakan evaluasi, monitoring, meminta penambahan biaya operasional pendampingan.

3.5 Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efektivitas dan efisien merupakan suatu metode pengukuran untuk melihat kegiatan yang dijalankan sudah dilakukan secara tepat dan maksimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada. Baik Sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan. Efektivitas dapat dilihat dari keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. Dimana realisasi dari kegiatan tersebut telah memenuhi target yang harus dipenuhi. Dari kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan pada tahun 2024, realisasi kegiatan yang tercapai telah memenuhi target. Namun disamping itu, ketersediaan sumber daya dirasa masih memiliki keterbatasan. Dengan adanya keterbatasan sumber daya khususnya sumber daya manusia dan sarana prasarana maka perlu dilaksanakan peningkatan kompetensi bagi ASN seperti bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan agar menghasilkan SDM yang berkompeten. Selain itu, dibutuhkan penambahan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menunjang mobilitas kegiatan. Sehingga dengan ada peningkatan sumber daya manusia dan penambahan sarana prasarana tersebut, kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan optimal.

BAB IV: PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan (DPMK/K) Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 disusun untuk menunjukkan kualitas kinerja seluruh DPMK/K. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi DPMK/K melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Secara rata-rata pencapaian kinerja DPMK/K mencapai 76,92% atau realisasi mencapai Rp. 4.009.464.107 dari anggaran belanja langsung yang telah di APBD Tulang Bawang ditetapkan sebesar Rp. 5.140.446.212, Belanja Tidak langsung terealisasi sebesar Rp. 2.367.286.321 atau mencapai 75,17% dari total anggaran belanja tidak langsung untuk DPMK/K sebesar Rp 3.149.328.214 Capaian kinerja tersebut merupakan prestasi yang perlu perbaikan terus menerus demi mencapai misi DPMK/K yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

4.2 REKOMENDASI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan perlu mensinkronkan antara Formulir Penetapan Kinerja Dinas yang menetapkan indikator kinerja dan program kegiatan DPMK/K yang harus dicapai dengan program kegiatan yang ditetapkan pada APBD untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/ Kelurahan (DPMK/K) Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini harus dilakukan agar indikator kinerja yang telah di tanda-tangani kepala DPMK/K dan Bupati Tulang Bawang mampu terealisasi.

DATA PENDUKUNG LKPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG/
KELURAHAN**

Indikator Pendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
Tulang Bawang Tahun 2023-2024

NO	Indikator	Tahun	
		2023	2024
1.	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	147	147
2.	Jumlah Kelompok Binaan LPM	147	147
3.	Jumlah BumDes	147	147
4.	Jumlah PKK Aktif	147	147
5.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	441	441

Penghargaan yang diraih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan dari pemerintah provinsi dan pusat Tahun 2023-2024 antara lain :

- 1) Juara Harapan 1 TTG unggulan se provinsi lampung Tahun 2023
- 2) Juara 1 Stand Pameran se provinsi lampung Tahun 2023
- 3) Juara 3 Lomba TTG Unggulan Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2024

Menggala, Januari 2025
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KAMPUNG/KELURAHAN
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ARIANTO,S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19791021 199810 1 001

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kelurahan

KEGIATAN FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2024

SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DAN WAJIB LHKPN BAGI KEPALA KAMPUNG SE-KABUPATEN TULANG BAWANG





KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) DAN PERATURAN MENTERI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI (PERMENDES)TA. 2024

SE-KABUPATEN TULANG BAWANG







KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN ASISTENSI DAN EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG (RAPBKam) TA. 2024

SE-KABUPATEN TULANG BAWANG





**KEGIATAN KARYA BHAKTI TNI TAHUN ANGGARAN 2024
DI KAMPUNG SUNGAI BURUNG KEC. DENE TELADAS**



KEGIATAN LOMBA KAMPUNG Tk. PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024



TP PKK Tulang Bawang menghadiri Rakornas Posyandu 2024 di ICE BSD City, Tangerang, pada tanggal 26 Agustus 2024.



Pengurus TP PKK Kabupaten Tulang Bawang diwakili oleh Pokja 1 serta Kader Pokja 1 TP PKK Kampung Lokus Desa Siger yaitu Kampung Astra Ksetrs, menghadiri undangan kegiatan Pembinaan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR) yang dilaksanakan di aula TP PKK Provinsi Lampung kamis 5 september 2024.



Pada Tanggal 11 September 2024, TP PKK Tulang Bawang, Pokja 2 dan 2 orang pengurus dari Pokja 2 Kampung Astra Ksetra menghadiri Pelatihan Digital Marketing bagi kader PKK Tahun 2024.



Pendampingan Penyerahan bantuan Budikdamber pd KWT TERATAI di kampung Astra Kesetra Kecamatan Menggala.



Pokja 3 TP PKK Kabupaten Tulang Bawang bersama Kabag Hukum, Sekretaris PU, Kabid Aset BPKAD melakukan koordinasi dengan PJ. Sekda Tulang Bawang terkait kebun PKK Megow Pak Kampung Tua, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Kamis, 5 September 2024.



**Pokja 3 Kabupaten Tulang Bawang dan 2 kader PKK kampung Lokus Siger Pokja 3
PKK Kampung Astra Ksetra pokja 3 PKK Kampung Astra Ksetra**



Pada Hari Senin tanggal 9 September 2024, Pokja 4 TP PKK 2024 yang diwakili oleh Ketua Bidang 4 Ketua PKK Kecamatan Rawapitu Ketua PKK Kecamatan Menggala Ketua TP PKK Kecamatan Banjar, dan beberapa unsur PKK kampung serta BPBD, menghadiri undangan Gerakan Keluarga Sehat, Tangguh, dan Tanggap Bencana di kantor TP PKK Provinsi Lampung.



TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, diwakili oleh Ketua Pokja dan Wakil Ketua Pokja 3 bersama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulang Bawang, menghadiri undangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dalam rangka Pertemuan Koordinasi Gerakan Selamatkan Pangan Provinsi Lampung Tahun 2024.



Pada hari Kamis, 18 September 2024, TP PKK Tulang Bawang mengadakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus TP PKK Kabupaten Tulang Bawang dan Ketua serta anggota TP PKK kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang.



TP PKK Kabupaten Tulang Bawang memenuhi undangan sebagai narasumber pada Bimtek Peningkatan Kapasitas Kader PKK dan UP2K PKK kampung se-Kecamatan Banjar Margo, Senin 23 September 2024.



Ibu Pj. Ketua TP PKK Tulang Bawang didampingi anggota Pokja 1 dan beberapa pengurus TP PKK Tulang Bawang, menghadiri undangan pelantikan Pjs. Ketua TP PKK Bandar Lampung, Pjs. Ketua TP PKK Metro, Pjs. Ketua TP PKK Lampung Tengah, Pjs. Ketua TP PKK Lampung Timur, dan Plt. Ketua TP PKK Lampung Selatan.



Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang, diwakili oleh Sekretaris Ketua Pokja 3 Wakil Ketua Pokja 3 Anggota Pokja 3 dan beberapa pengurus PKK lainnya, mengikuti kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan di Kecamatan Banjar Baru, Kamis 26 September 2024.



PKK Tulang Bawang diwakili dari Kampung lokus siger Tulang Bawang, Kampung Astra Ksetra, mengikuti Pelatihan Usaha Ekonomi Kreatif bagi kelompok UP2K.



Ibu Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Tulang Bawang bersama beberapa pengurus, mengikuti Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus TP PKK Pusat, Pengukuhan Ketua Umum dan Pengurus TP Posyandu Masa Bakti 2024-2029 serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2024 yang memiliki tema Strategi PKK dalam Aksi Nyata melalui Persiapan Rapat Kerja Nasional (Rakornas) X yang berkualitas untuk mendukung RPJMN 2024-2029.



Pelatihan peningkatan kader PKK di Kampung Ujung Gunung Ilir (UG) Kecamatan Menggala, dengan narasumber (Senin, 18 November 2024).



PKK Tulang Bawang bersama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang menyerahkan bantuan kepada warga yang terkena bencana angin puting beliung di Kecamatan Menggala.



PKK Tulang Bawang diwakili Sekretaris menjadi narasumber dalam Pelatihan dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) se-Kecamatan Banjar Agung.



TP PKK Tulang Bawang, diwakili oleh Ketua Pokja 4, menghadiri Kegiatan Pertemuan Evaluasi Lintas Sektor Kesehatan Ibu dan Anak, termasuk masalah gizi weight faltering, under weight, gizi kurang, gizi buruk, dan stunting di Hotel Santika Premiere Lampung, pada Hari Kamis-Jumat 28-29 November 2024.



Dalam rangka HUT DWP ke-25 dan Hari Ibu Tahun 2024, perwakilan TP PKK Tulang Bawang turut menghadiri rangkaian acara kegiatan yaitu Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan, HUT DWP dan Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja di GSG Menggala, Selasa 17 Desember 2024.



PKK Tulang Bawang, menghadiri perpanjangan masa jabatan Pj Ketua TP PKK Lampung Barat di Mahan Agung, Jum'at 20 Desember 2024.



TP PKK Tulang Bawang bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tulang Bawang, mendampingi Ibu PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang menghadiri kegiatan Puncak Peringatan Hari Ibu ke 96 Tahun 2024 di Gedung Mahan Agung Provinsi Lampung, Selasa 24 Desember 2024.



JUARA III LOMBA TTG UNGGULAN TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

